



DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
YANG BERASAL DARI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
UNTUK DIMASUKKAN DALAM
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa dalam tahapan penyusunan Program
Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda,
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, Badan
Pembentukan Peraturan Daerah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda
bersama Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Samarinda, menyusun
Rancangan Peraturan Daerah Usulan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda untuk
dimasukkan dalam Program Pembentukan
Peraturan Daerah Kota Samarinda Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu
ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Samarinda;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda Tahun 2026.

- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berjumlah 11 (sebelas) buah Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 10 November 2025
KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,

H. HELMI ABDULLAH

\$